



**IBM Bekasi**  
Global Entrepreneur Campus

SM/IBMB/SPMI-07



# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi - 17113

🌐 [ipm.ibm.ac.id](http://ipm.ibm.ac.id) ✉ [ipm@ibm.ac.id](mailto:ipm@ibm.ac.id) ☎ (021) 8269 3450

	<b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI</b>	Kode Nomor : SM/IBMB/SPMI-01
	Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Kota Bekasi - 17113	Tgl Berlaku : 23 Agustus 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	Revisi : 03
	<b>PENELITIAN</b>	Tgl Revisi : 09 Agustus 2021

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Eva Fauziana, S.Pd. M.Si..	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat		09 Agustus 2021
Pemeriksa	Atika Rahmi SE.,Ak.,M.Si.	Wakil Rektor I		09 Agustus 2021
Persetujuan	Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	Rektor IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag.	Ketua BPH IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Pengendalian	Hamluddin, M.Si.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		09 Agustus 2021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Standar Pengelolaan Penelitian yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Standar Pengelolaan Penelitian ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan.

Kehadiran Standar Pengelolaan Penelitian ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Pengelolaan Penelitian ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bekasi, 09 Agustus 2021

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

**Rektor,**



**Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.**

**NIDN: 0425017401**

## 1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi

### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.

### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.

### TUJUAN

- 1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
- 3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
- 4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional.

## 2. Rasional Standar

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- b. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen Peneliti
- f. Pimpinan LPM dan LPPM

## 4. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengelolaan Penelitian adalah mengatur mekanisme kegiatan penelitian melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.



6. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kewajiban lembaga pengelola penelitian (LPPM):
  - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahahan.
  - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
  - 3) Memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian serta diseminasi hasil penelitian.
  - 4) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
  - 5) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  - 6) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada institusi.
- b. Kewajiban Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dalam pengelolaan penelitian:
  - 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahahan;
  - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

- 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

### STRATEGI PIMPINAN LPPM

- a. Pimpinan LPPM melakukan koordinasi dengan setiap fakultas dan prodi dalam rangka mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
- b. Pimpinan LPPM melakukan koordinasi dengan fakultas dan prodi dalam rangka menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- c. Pimpinan LPPM melakukan koordinasi dengan setiap fakultas dan prodi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian serta diseminasi hasil penelitian.
- d. Pimpinan LPPM melakukan koordinasi dengan setiap fakultas dan prodi dalam rangka memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
- e. Pimpinan LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- f. Pimpinan LPPM melakukan koordinasi dengan setiap fakultas dan prodi dalam rangka melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada universitas.

## STRATEGI PIMPINAN INSTITUSI

- a. Pimpinan institusi mewajibkan agar *road map* LPPM, prodi dan dosen mengacu kepada rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi dan didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah.
- b. Pimpinan institusi mewajibkan LPPM dan prodi untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang mengacu pada kriteria dan prosedur penilaian penelitian institusi yang didasarkan pada Pasal 50 dan 51 permenristekdikti. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pimpinan institusi mewajibkan LPPM dan prodi untuk menetapkan kriteria peneliti berdasarkan panduan tentang kriteria peneliti institusi yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- d. Pimpinan institusi mewajibkan LPPM, fakultas dan prodi untuk melaporkan perencanaan, pelaksanaan dan hasil penelitian secara periodik.
- e. Pimpinan institusi melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki lembaga tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana penelitian dosen.
- f. Pimpinan institusi dibantu LPPM dan prodi, menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

### 7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Ketersediaan sistem seleksi penelitian internal	Minimal 100 judul buku per Prodi
Ketersediaan prosiding	1 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 1 jurnal nasional terakreditasi per prodi



Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi
Ketersediaan klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Ketersediaan reward	
Ketersediaan pelaporan secara periodik	
Ketersediaan upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Ketersediaan upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Ketersediaan monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10

## 8. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 1 Staff administratif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian

## 9. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi 2019-2023.
- b. Panduan-panduan penelitian untuk dosen.
- c. Panduan-panduan penyusunan/penulisan luaran hasil penelitian.
- d. Instrumen penilaian proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- e. Instrumen penilaian luaran penelitian dosen (seminar, karya ilmiah dan buku ajar).
- f. Instrumen penilaian hasil kinerja penelitian dosen.
- g. Laporan kinerja penelitian dosen.

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019.
- f. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
- g. Rencana Strategis IBM Bekasi.
- h. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi.
- i. Statuta IBM Bekasi.
- j. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku.